



Nomor:1241/XI/Int-IAPI/2017

Jakarta, 24 November 2017

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Anggota
Institut Akuntan Publik Indonesia
Di tempat

Hal: Penjelasan terkait dengan Ketentuan Verifikasi Pengalaman Praktik oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam PMK 154/PMK.01/2017

Dengan hormat,


Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik ("PMK") yang berlaku efektif pada tanggal 8 November 2017. Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK tersebut mengatur bahwa seseorang yang akan mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri Keuangan u.p. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan harus menyampaikan dokumen pendukung berupa "surat keterangan pengalaman memberikan jasa asuransi dan/atau jasa lainnya yang diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik".


Sehubungan dengan ketentuan tersebut, sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menyiapkan ketentuan yaitu tertuang dalam Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asuransi untuk merespon perihal tersebut. Peraturan tersebut disusun sebagai tindak lanjut perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI (AD/ART) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) tanggal 21 April 2017 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017. Verifikasi pengalaman praktik akan dilakukan oleh Dewan Sertifikasi – IAPI, sesuai ketentuan yang berlaku dalam PMK tersebut. Terlampir dalam surat ini tata cara verifikasi pengalaman praktik oleh IAPI beserta dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon.

Dapat disampaikan bahwa pemrosesan verifikasi pengalaman praktik tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima lengkap, dan pada saat ini tidak dipungut biaya.

Demikian atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Tarkosunaryo, MBA, CPA
Ketua Umum


Suhartono, Ak., MPA, CA, CPA
Ketua Dewan Sertifikasi

TS-Sht/yl

Lampiran I

Surat Nomor:1241/XI/Int-I-API/2017 tanggal 24 November 2017

Tata cara verifikasi pengalaman praktik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017 dan PMK 154/PMK.01/2017

1. Pemohon adalah anggota I-API pemegang CPA of Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi – I-API, baik yang diterbitkan berdasarkan ujian model lama dengan empat mata uji maupun ujian model baru yang berjenjang. Dalam hal pemohon adalah pemegang sertifikat CPA/BAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebelum tahun 2008, maka terlebih dahulu pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penerbitan sertifikat CPA of Indonesia kepada Dewan Sertifikasi – I-API dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik.
2. Selanjutnya, pemohon yang telah memiliki CPA of Indonesia tersebut, harus memiliki Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi – I-API berdasarkan ketentuan pada Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017 tersebut. Peraturan Asosiasi Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017 tersebut terbit sebagai respon atas perubahan AD/ART yang telah disetujui dalam RUALB dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama terkait dengan ujian profesi Akuntan Publik dan kegiatan penilaian kompetensi sebagai rekan perikatan audit. Berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut, untuk dapat diterbitkan sertifikat pengalaman praktik tersebut, pemegang CPA of Indonesia tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi kewajiban sebagai anggota I-API;
 - b. telah memenuhi kualifikasi profesional yang memiliki kompetensi untuk menjalankan peran sebagai Rekan Perikatan Audit;
 - c. menandatangani surat pernyataan kesanggupan sebagai pemegang Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017; dan
 - d. Warga Negara Indonesia.
3. Pemenuhan kewajiban sebagai anggota I-API sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a meliputi:
 - a. telah memenuhi kewajiban pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dalam kurun waktu tiga tahun (36 bulan) terakhir telah memenuhi 120 SKP. SKP tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh I-API maupun berbagai kegiatan yang relevan yang diselenggarakan oleh pihak lain termasuk pelatihan internal kantor. Pemegang CPA tersebut sebagai anggota I-API harus terlebih dahulu menyampaikan laporan realisasi perolehan SKP sesuai ketentuan yang berlaku di I-API. Dalam hal sertifikat CPA of Indonesia diterbitkan kurang dari 36 bulan maka berlaku ketentuan secara proporsional sebagai berikut:

- i. dalam hal sertifikat CPA terbit kurang dari 12 bulan maka jumlah SKP dapat nihil;
 - ii. dalam hal sertifikat CPA terbit lebih dari 12 bulan namun kurang dari 24 bulan maka jumlah SKP minimal 40 SKP;
 - iii. dalam hal sertifikat CPA terbit lebih dari 24 bulan namun kurang dari 36 bulan maka jumlah SKP minimal 80 SKP.
 - b. telah menandatangani Pakta Integritas bagi CPA pemegang izin Akuntan Publik sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - c. telah memenuhi kewajiban keuangan termasuk iuran tahunan hingga tahun berjalan pada saat sertifikat pengalaman praktik pada angka 2 akan diterbitkan, serta kewajiban keuangan lainnya, jika ada, dan
 - d. tidak dinyatakan dikenakan sanksi keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku di IAPI.
4. Pemenuhan kualifikasi profesional yang memiliki kompetensi untuk menjalankan peran sebagai rekan perikatan audit sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b harus dipenuhi oleh pemegang CPA yang mengajukan permohonan verifikasi pengalaman praktik dengan mengikuti kegiatan-kegiatan berikut ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017, yaitu:
 - a. praktik pengalaman kerja pada bidang audit dan asurans melalui KAP, dan
 - b. dinyatakan lulus penilaian kompetensi untuk menjalankan peran sebagai rekan perikatan audit yang diselenggarakan oleh Dewan Sertifikasi – IAPI, yaitu melalui ujian tertulis empat jam dengan soal-soal yang bersifat komprehensif dengan tingkat kesulitan sangat kompleks dan ambigu, serta lulus workshop tatap muka dengan tim penguji yang ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi – IAPI berupa ujian komprehensif wawancara dengan mengajukan paper praktik nyata kegiatan audit pada suatu entitas.
5. Berdasarkan ketentuan Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017, pengecualian diberikan kepada pemegang CPA of Indonesia yang sertifikatnya dinyatakan terbit berdasarkan ujian model lama dengan empat mata uji atau pemegang CPA/BAP yang diterbitkan IAI sebelum tahun 2008 yaitu untuk mendapatkan Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak perlu menempuh kegiatan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, namun pemohon yang memiliki CPA tersebut harus tetap memiliki pengalaman praktik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a.
6. Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017 juga memberlakukan ketentuan dalam Peraturan Pengurus Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Ujian Tingkat Lanjutan Pada Ujian Profesi Akuntan Publik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengurus Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4. Dalam peraturan tersebut, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut harus menyampaikan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pelaksanaan tersebut, yaitu:

- a. formulir pendaftaran peserta;
 - b. formulir penilaian praktik pengalaman kerja bidang audit dan asurans yang harus disetujui oleh Akuntan Publik, beserta pedoman penilaiannya;
 - c. formulir surat pernyataan bermeterai telah memenuhi kegiatan praktik pengalaman kerja yang harus ditandatangani peserta;
 - d. formulir daftar praktik pengalaman kerja bidang audit dan asurans yang memuat keterangan pengalaman audit peserta.
7. Berdasarkan uraian tersebut maka disampaikan bahwa pemrosesan verifikasi pengalaman praktik oleh IAPI sebagaimana diatur dalam PMK tersebut diatur sebagai berikut:
- a. Bagi pemegang CPA of Indonesia yang penerbitan sertifikatnya berdasarkan model ujian berjenjang yang baru, maka formulir surat keterangan praktik sebagaimana dimaksud dalam PMK tersebut akan ditandatangani oleh IAPI setelah pemegang CPA memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017 beserta ketentuan pelaksanaannya. Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada Dewan Sertifikasi – IAPI pada saat akan mendaftar sebagai peserta kegiatan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4. Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, pada saat dinyatakan telah selesai dan lulus mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, pemohon juga diharuskan untuk menyampaikan formulir tambahan sebagaimana tercantum dalam dokumen ini, yaitu sebagai berikut:
 - i. surat permohonan verifikasi asli yang ditandatangani oleh pemohon sesuai Lampiran II.1;
 - ii. daftar kelengkapan dokumen permohonan sesuai Lampiran II.2;
 - iii. surat pernyataan bermeterai bahwa informasi dan dokumen yang disampaikan adalah benar menjadi tanggung jawab pemohon sesuai Lampiran II.3.
 - b. Bagi pemegang CPA of Indonesia yang penerbitan sertifikatnya berdasarkan model ujian lama yang empat mata uji atau berdasarkan CPA/BAP yang diterbitkan oleh IAI sebelum tahun 2008, maka formulir surat pengalaman praktik akan ditandatangani oleh IAPI setelah pemegang CPA tersebut memenuhi semua ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas. Pemohon tersebut harus menyampaikan dokumen kepada Dewan Sertifikasi – IAPI berupa:
 - i. dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada angka a diatas, dan
 - ii. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, huruf c, dan huruf d yang dituangkan kembali dalam dokumen surat ini sebagai lampiran.

Oleh karena itu, bagi pemohon berlatar belakang CPA tersebut harus mengajukan keseluruhan dokumen yang terlampir dalam surat ini, kecuali dokumen pada Lampiran III.

8. Dalam melakukan verifikasi pengalaman praktik yang diajukan pemohon, IAPI akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak relevan seperti Akuntan Publik, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan, atau pihak lain yang relevan. Lampiran III pada dokumen ini berupa formulir yang akan digunakan oleh IAPI dalam rangka pemrosesan permohonan verifikasi pengalaman tersebut.
9. Formulir keterangan pengalaman praktik sebagaimana dimaksud dalam lampiran PMK 154/PMK.01/2017 harus terlebih dahulu ditandatangani oleh pemohon, setelah proses verifikasi oleh IAPI selesai formulir tersebut akan ditandatangani oleh Ketua Umum IAPI.
10. Dengan selesainya proses verifikasi pengalaman praktik tersebut, maka pemohon selaku anggota IAPI yang akan mengajukan izin Akuntan Publik kepada Menteri Keuangan akan mendapatkan dokumen yang diproses melalui IAPI, yaitu sebagai berikut:
 - a. CPA of Indonesia;
 - b. Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans;
 - c. Kartu Anggota yang berlaku;
 - d. Surat pengalaman praktik yang ditandatangani pemohon dan diverifikasi oleh IAPI sesuai ketentuan PMK 154/PMK.01/2017.

Lampiran II.1

Surat Nomor:1241/XI/Int-I-API/2017 tanggal 24 November 2017

Formulir Permohonan Verifikasi Pengalaman Praktik

.....,20XX

Kepada Yth,
Dewan Pengurus I-API
Di tempat

Hal: Permohonan Verifikasi

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan permohonan perizinan Akuntan Publik, bersama ini saya anggota I-API pemegang CPA of Indonesia bermaksud untuk mengajukan permohonan verifikasi pengalaman praktik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik sehubungan dengan rencana saya untuk mengajukan permohonan izin Akuntan Publik.

Terlampir surat ini saya sertakan dokumen-dokumen untuk keperluan tersebut.

Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Pemohon



Lampiran II.2

Surat Nomor: 1241/XI/Int-IAPI/2017 tanggal 24 November 2017

Daftar Kelengkapan Dokumen Permohonan Verifikasi Pengalaman Praktik

Nama Pemohon : _____
 Nomor Anggota IAPI dan NIK : _____
 Nomor Unik : _____

No	Dokumen	Ya/Tidak	Keterangan
1.	Pemegang CPA of Indonesia yang diterbitkan IAPI	Nomor:	Tahun Terbit:
2.	Pemenuhan kewajiban iuran tahunan sampai dengan tahun berjalan dan kewajiban keuangan lainnya		
3.	Pemenuhan 120 SKP dalam 36 bulan terakhir, termasuk pelaporan realisasi SKP tahunan		
4.	Berkas formulir surat keterangan pengalaman sesuai lampiran dalam PMK 154/PMK.01/2017		
5.	Bukti pendukung atas informasi yang tertera dalam formulir surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, beserta nama AP penanggung jawab perikatan sesuai formulir terlampir		
6.	Sertifikat pengalaman praktik bidang audit dan asurans yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi		
7.	Kartu anggota yang berlaku untuk anggota tersebut		
8.	Pakta Integritas bagi CPA pemegang izin Akuntan Publik yang telah ditandatangani		
9.	Surat pernyataan tanggung jawab		
10.	Surat pernyataan kesanggupan pemegang Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans sesuai PA nomor 6/2017 Lampiran V		

Dokumen untuk mendukung informasi nomor 1 s/d 10 tersebut terlampir.

Dibuat tanggal:

Disetujui tanggal:

Pemohon

Akuntan Publik

Lampiran II.2.1

Surat Nomor:1241/XI/Int-IAPI/2017 tanggal 24 November 2017

Daftar Praktik Pengalaman Kerja Bidang Audit dan Asurans

Nama Auditor : _____

Nama KAP : _____

No	Nama Klien	Tahun Buku	Peran dalam Tim Perikatan sebagai Ketua Tim atau peran yang lebih tinggi	Peran dalam Tim Perikatan sebagai anggota tim	Uraian Peran	Waktu Penugasan	Jumlah Jam

Dibuat tanggal: _____

Yang membuat

Menyetujui

Menyetujui

Akuntan Publik/Penanggung jawab

Pemimpin KAP

- Dalam hal terdapat perpindahan tempat bekerja, dokumen ini dapat dibuat untuk setiap KAP.
- Waktu penugasan harus dalam waktu paling akhir dalam 7 tahun terakhir, persyaratan sesuai PMK jumlah jam audit/asurans minimal 1000 jam.

Lampiran II.2.2

Surat Nomor:1241/XI/Int-IAPI/2017 tanggal 24 November 2017

Daftar Praktik Pengalaman Kerja Bidang Jasa Selain Audit dan Asurans

Nama Staf Professional : _____

Nama KAP/perusahaan : _____

No	Nama Klien	Tahun Buku	Ketua Tim/ Supervisi/ Lebih Tinggi	Peran sebagai Anggota Tim	Uraian Peran	Waktu Penugasan	Jumlah Jam

Dibuat tanggal: _____

Yang membuat

Menyetujui

Menyetujui

Akuntan Publik/Penanggung jawab

Pemimpin KAP

- Dalam hal terdapat perpindahan tempat bekerja, dokumen ini dapat dibuat untuk setiap KAP/perusahaan.
- Waktu penugasan harus dalam waktu paling akhir dalam 7 tahun terakhir.
- Sesuai PMK, jasa selain audit dan asurans yang dapat diperhitungkan adalah 10% kecuali untuk provinsi yang tidak ada KAP atau cabang KAP maka jasa selain audit dan asurans dapat diperhitungkan sampai dengan 500 jam untuk pemenuhan pengalaman praktik 1000 jam.

Lampiran II.3

Surat Nomor:1241/XI/Int-I API/2017 tanggal 24 November 2017

Formulir surat pernyataan

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, pada tanggal bulan tahun menyatakan:

Nama : _____

Nomor Anggota I API dan NIK : _____

Adalah pemegang CPA of Indonesia yang pada saat ini sedang mengajukan permohonan verifikasi pengalaman praktik bidang audit dan asurans yang telah saya lakukan kepada I API. Sebagaimana diatur dalam PMK 154/PMK.01/2017.

Saya menyatakan bahwa saya:

1. bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi yang tertera dalam semua dokumen dalam rangka pemerolehan persetujuan verifikasi pengalaman praktik tersebut; dan
2. semua informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan

Meterai Rp6.000

nama

Lampiran II.4

Surat Nomor:1241/XI/Int-I-API/2017 tanggal 24 November 2017

Formulir Penilaian Praktik Pengalaman Kerja Bidang Audit dan Asurans

Nama Peserta : _____
 Nomor Unik Ujian : _____
 Nomor Anggota IAPI : _____
 Nama Mentor/AP : _____
 Nomor Anggota IAPI : _____
 KAP : _____
 Periode Penilaian : _____ s/d _____

Bagian A: Keahlian Profesional, Nilai-Nilai, Etika dan Perilaku Profesional

No	Area Kompetensi	Ya/Tidak
I.	Intelektual	
1.	Telah melakukan kegiatan penyelesaian permasalahan audit dengan menggunakan wawancara, abstrak, dan pemikiran logis, termasuk analisis kritis dengan mempertimbangkan alternatif dan analisis <i>outcomes</i> selama suatu audit	
II.	Interpesonal dan komunikasi	
2.	Telah melakukan kegiatan penyajian, diskusi, dan memberikan dukungan pandangan secara efektif dengan manajemen entitas dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola	
3.	Dalam melakukan penyelesaian konflik peserta telah menggunakan komunikasi yang tepat	
4.	Dalam melakukan penyelesaian masalah audit, peserta melakukan konsultasi ketika diperlukan	
5.	Peserta telah menunjukkan kemampuan mengelola negosiasi secara efektif dengan entitas	
III.	Kepribadian	
6.	Peserta mendukung dan melaksanakan <i>life-long learning</i> (pendidikan profesional berkelanjutan/PPL)	
7.	Peserta telah bertindak sebagai mentor atau <i>coach</i> bagi anggota tim perikatan secara baik	
8.	Peserta menunjukkan kemampuan bertindak sebagai suatu <i>role model</i> dalam tim perikatan	

1

IV.	Pengorganisasian		
	9.	Peserta mengelola perikatan audit dengan menerapkan kepemimpinan dan manajemen proyek dalam tim perikatan secara baik	
V.	Komitmen Terhadap Kepentingan Publik		
	10.	Peserta mampu menilai kualitas audit dan dampaknya terhadap kepentingan publik, profesi, dan masyarakat secara luas	
VI.	Skeptisisme Professional dan Judgment Profesional		
	11.	Peserta telah mampu menjaga suatu pemikiran skeptis dalam evaluasi suatu entitas, manajemennya, dan bukti audit yang diperoleh selama audit	
	12.	Peserta telah mampu menerapkan <i>judgment</i> profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu audit atas laporan keuangan dan dalam membuat simpulan yang menjadi dasar dalam merumuskan opini auditor	
VII.	Prinsip-prinsip Etika		
	13.	Peserta telah menunjukkan kemampuan dengan menerapkan prinsip-prinsip etika berupa integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional terhadap dilema etika dalam suatu audit atas laporan keuangan dan menentukan resolusi yang tepat	
	14.	Peserta telah menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan mengevaluasi ancaman terhadap obyektivitas dan independensi yang dapat terjadi dalam suatu perikatan audit	
	15.	Peserta telah menunjukkan kemampuan untuk melindungi, tergantung pada persyaratan hukum yang relevan, kerahasiaan informasi entitas	

Bagian B: Kompetensi Teknis

No	Detil Kemampuan Teknis	Ya/Tidak
1	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi risiko teridentifikasi dari prosedur penerimaan dan keberlanjutan perikatan	
2	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk menyusun dan mengevaluasi strategi audit yang tepat dengan tujuan audit	
3	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi struktur tata kelola perusahaan dan proses penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang berpengaruh terhadap laporan keuangan suatu entitas	
4	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk menyusun ekspektasi auditor dengan menggunakan informasi industri, regulasi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang relevan, termasuk pasar, kompetisi, teknologi produk, dan persyaratan lingkungan	
5	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi berbagai sumber pendanaan yang tersedia dalam suatu entitas untuk mendesain strategi audit yang terkait dan rencana pengujian dan prosedur revidi yang tepat	
6	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi arus kas entitas, penganggaran, <i>forecasts</i> , dan kebutuhan modal kerja	
7	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi lingkungan teknologi informasi untuk mengidentifikasi pengendalian yang terkait dengan laporan keuangan, jika perlu, dalam kaitannya dengan bantuan seorang ahli teknologi informasi	
8	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk menilai dampak pengendalian teknologi informasi terhadap strategi audit, dan terhadap risiko kesalahan penyajian material potensial dalam laporan keuangan	
9	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi dampak atas audit dari suatu potensi pelanggaran hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
10	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk menilai dan merespon terhadap risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan	
11	Mampu mengevaluasi defisiensi signifikan dalam pengendalian internal dan permasalahan lainnya yang dikomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (<i>those charged with governance</i>)	
12	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk menilai kemampuan entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha	

13	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi estimasi akuntansi, termasuk estimasi nilai wajar yang dibuat manajemen	
14	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi apakah suatu entitas telah menyiapkan, dalam semua hal material, laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku	
15	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa dalam laporan keuangan	
16	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk menilai <i>reasonableness</i> laporan keuangan terhadap sifat bisnis, lingkungan operasi, dan kemampuan entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha	
17	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi regulasi sekuritas dan pasar modal dan dampaknya terhadap persyaratan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan	
18	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi indikator suatu bukti dari estimasi manajemen yang bias dan <i>area judgment</i> manajemen lainnya	
19	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi prosedur yang dilakukan, termasuk hasil pekerjaan pihak lain, untuk memusatkan perhatian pada risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terkait dengan perpajakan, dan untuk menilai pengaruh dari hasil prosedur atas area lainnya dalam suatu audit	
20	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian audit atas laporan keuangan	
21	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dan dokumentasi yang terkait	
22	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk menilai kepatuhan suatu perikatan audit terhadap ketentuan etika profesi	
23	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk menyusun kesimpulan perikatan dengan membentuk opini audit yang tepat dan menyusun laporan audit terkait atas laporan keuangan	
24	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengelola komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam entitas	
25	Peserta telah menerapkan kemampuan untuk mengevaluasi apakah audit telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang berlaku (SPAP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

Demikian penilaian ini dilakukan berdasarkan praktik nyata peserta tersebut dalam pelaksanaan audit atau asurans di KAP dan telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

.....,20XY

Mentor

ttd

Akuntan Publik

Untuk dinyatakan memenuhi syarat, jawaban pada bagian A semuanya harus "ya", sedangkan pada bagian B minimal harus 20 item jawabannya "ya".

Lampiran II.5

Surat Nomor:1241/XI/Int-IAPI/2017 tanggal 24 November 2017

Surat Pernyataan Telah Memenuhi Kegiatan Praktik Pengalaman Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____
Alamat : _____
No KTP : _____
No Pasport (jika ada) : _____
Tempat & Tanggal Lahir : _____
No Unik Peserta Ujian : _____
No Anggota IAPI : _____

Menyatakan bahwa saya sebagai Peserta kegiatan penilaian kompetensi rekan perikatan audit/pemohon verifikasi pengalaman praktik sesuai ketentuan dalam PMK 154/PMK.01/2017 telah memenuhi ketentuan pengalaman praktik pengalaman kerja pada bidang asurans dengan keterangan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini. Demikian pula saya menyatakan bahwa mentor telah bekerja dengan itikad baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi mentor, serta tidak terdapat hambatan ataupun keadaan yang merugikan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan untuk tujuan memenuhi persyaratan sebagai peserta kegiatan penilaian kompetensi sebagai rekan perikatan audit yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Dalam hal di kemudian hari ditemukan bahwa informasi yang tercantum pada surat beserta lampiran serta dokumen penilaian praktik pengalaman kerja yang telah disetujui mentor mengandung informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, maka saya bersedia untuk menerima konsekuensi pembatalan sertifikat yang terbit berdasarkan dokumen ini termasuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di IAPI.

.....,20XY

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp 6000

Lampiran III

Surat Nomor:1241/XI/Int-IAPI/2017 tanggal 24 November 2017

Formulir Verifikasi oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Daftar Kelengkapan Dokumen/Informasi Dalam Rangka Verifikasi Pengalaman Praktik bagi Anggota IAPI pemegang CPA of Indonesia

Nama Pemohon : _____

Nomor Anggota IAPI dan NIK : _____

Nama Akuntan Publik yang menyetujui : _____

Nomor Anggota AP : _____

No	Dokumen	Ya/Tidak	Keterangan
1.	Pemegang CPA of Indonesia yang diterbitkan IAPI	Nomor: _____	Tahun Terbit: _____
2.	Pemenuhan kewajiban iuran tahunan sampai dengan tahun berjalan dan kewajiban keuangan lainnya		
3.	Pemenuhan 120 SKP dalam 36 bulan terakhir, beserta realisasi pelaporannya		
4.	Berkas formulir surat keterangan pengalaman sesuai lampiran dalam PMK 154/PMK.01/2017 yang sudah ditandatangani pemohon		
5.	Bukti pendukung atas informasi yang tertera dalam formulir surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 4		
6.	Prosedur verifikasi dokumen yang dilakukan oleh IAPI:		
	a. konfirmasi kepada Akuntan Publik		
	b. konfirmasi kepada PPPK-Kemenkeu terkait dengan validitas perikatan dan informasi lainnya		
	c. konfirmasi kepada pihak lain, seperti klien jika diperlukan		
	d. pengalaman audit 1000 jam dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (untuk daerah tertentu cukup 500 jam untuk audit dan 500 jam non-asurans)		
	e. pengalaman audit sebagai ketua tim/ setara minimal 500 jam		

7.	Sertifikat pengalaman praktik bidang audit dan asurans yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi		
8.	Pakta Integritas bagi CPA pemegang izin Akuntan Publik yang telah ditandatangani		
9.	Kartu anggota yang berlaku untuk anggota tersebut		
10	Surat pernyataan tanggung jawab		
11.	Surat pernyataan kesanggupan pemegang Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans sesuai PA nomor 6/2017 Lampiran V		

Dibuat:
Tanggal:

Direviu:
Tanggal:

Disetujui:
Tanggal:

Staf Sertifikasi

Kepala Sertifikasi

Ketua Dewan Sertifikasi